



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5623

**KEUANGAN. OJK. Lembaga Keuangan. Mikro.
Pembinaan. Pengawasan. (Penjelasan Atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 344)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 14/POJK.05/2014

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

I. UMUM

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada tanggal 8 Januari 2013. Undang-Undang tentang LKM tersebut mengamanatkan beberapa materi pengaturan teknis lebih lanjut terkait pembinaan, pengaturan dan pengawasan LKM termasuk kewenangan pemeriksaan dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini mengingat berdasarkan amanat Undang-Undang tentang LKM yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang membina, mengatur dan mengawasi LKM, yang kemudian dinyatakan lebih lanjut bahwa terkait pembinaan dan pengawasan dilakukan pendelegasian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat dimana LKM beroperasi sehingga diharapkan LKM dapat terus berkontribusi untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah meliputi pihak nasabah peminjam, nasabah Penyimpan, pihak kreditur dan/atau pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan aktivitas usaha LKM.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas